

Katalog : 3303002.5271

STATISTIK PERUMAHAN KOTA MATARAM 2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MATARAM**

STATISTIK PERUMAHAN KOTA MATARAM 2019



STATISTIK PERUMAHAN KOTA MATARAM 2019

ISSN/ISBN :
Nomor Publikasi : 5 2 7 1 0 . 2 0 0 8
Katalog BPS : 3303002.5271
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xviii + 44 halaman

Penyusun Naskah : Seksi Statistik Sosial BPS Kota Mataram
Penyunting : 1. Seksi Statistik Sosial BPS Kota Mataram
2. Seksi IPDS BPS Kota Mataram

Gambar Kulit : Seksi Statistik Sosial BPS Kota Mataram
Diterbitkan oleh : BPS Kota Mataram
Dicetak oleh : CV. Maharani

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota
Mataram*

STATISTIK PERUMAHAN KOTA MATARAM 2019

Tim Penyusun

Pengarah : Isa, SE, MM
Koordinator Teknis : Wartinah, S.ST
Naskah : Ni Wayan Hari Wintari, SST
Pengolah Data : Ni Wayan Hari Wintari, SST
Gambar Kulit : Ni Wayan Hari Wintari, SST
Penyunting : 1. Wartinah, S.ST
2. Lukman, S.ST

Kata Pengantar

Data perumahan dan kesehatan lingkungan merupakan data yang sangat diperlukan untuk mengetahui pencapaian hasil pembangunan dalam kehidupan manusia, khususnya kualitas tempat tinggal. Publikasi Statistik Perumahan Kota Mataram Tahun 2019 merupakan salah satu upaya Badan Pusat Statistik Kota Mataram untuk memenuhi kebutuhan data tersebut. Publikasi ini memberikan gambaran kondisi fisik bangunan tempat tinggal, fasilitas perumahan, dan kesehatan lingkungan. Sumber data publikasi berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019.

Dengan diterbitkannya publikasi ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data perumahan dan kesehatan lingkungan, serta dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi program pembangunan, khususnya pembangunan perumahan dan permukiman.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mengusahakan terwujudnya publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Mataram, Juli 2020
BADAN PUSAT STATISTIK
Kota Mataram
Kepala,



ISA, SE, MM

STATISTIK PERUMAHAN KOTA MATARAM 2019

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019

65,70

persen

rumah tangga
bertempat tinggal
di **bangunan milik sendiri**.

87,31

persen

rumah tangga
bukti kepemilikan
tanahnya **SHM**.

65,43

persen

rumah tangga
luas lantai bangunannya
≥10 m² perkapita.



49,22 persen

rumah tangga jenis **atap**
terluasnya merupakan
beton/genteng.

rumah tangga jenis **dinding**
terluasnya merupakan
tembok/plesteran
anyaman **bambu/kawat**.

97,44 persen

rumah tangga jenis **lantai**
terluasnya merupakan
marmor/granit/keramik.

69,93 persen

“ 67,33 persen
memiliki akses terhadap **hunian yang layak dan terjangkau**. ”

26,14

persen

persentase
backlog perumahan.



90,77 persen
menggunakan
listrik PLN
dengan meteran.



90,81 persen
menggunakan
elpiji untuk **bahan**
bakar memasak.



1,26 persen
menggunakan
kayu bakar untuk
bahan bakar memasak.



49,19 persen
menggunakan **air kemasan/**
air isi ulang untuk **sumber**
air minum utama.



57,85 persen
menggunakan **leding**
untuk **sumber air**
masak/mandi/cuci.



99,68 persen
mengakses
sumber air
minum layak.



89,60 persen
memiliki akses
terhadap **layanan**
sanitasi layak.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ULASAN SINGKAT.....	xiii
PENJELASAN.....	1
I. PENDAHULUAN.....	1
II. KETERANGAN YANG DIKUMPULKAN.....	2
III. KONSEP DAN DEFINISI.....	3
LAMPIRAN GAMBAR.....	23

Daftar Gambar

Gambar 1.	Persentase rumah tangga menurut status kepemilikan bangunan tempat tinggal di Kota Mataram, 2019	25
Gambar 2.	Persentase rumah tangga menurut bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal di Kota Mataram, 2019	26
Gambar 3.	Persentase rumah tangga menurut luas lantai bangunan tempat tinggal perkapita di Kota Mataram, 2019	27
Gambar 4.	Persentase rumah tangga menurut jenis atap terluas di Kota Mataram, 2019	28
Gambar 5.	Persentase rumah tangga menurut jenis dinding terluas di Kota Mataram, 2019	29
Gambar 6.	Persentase rumah tangga menurut jenis lantai terluas di Kota Mataram, 2019	30
Gambar 7.	Persentase rumah tangga menurut keberadaan fasilitas buang air besar (BAB) di Kota Mataram, 2019	31
Gambar 8.	Persentase rumah tangga menurut sumber air minum utama di Kota Mataram, 2019	32
Gambar 9.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak di Kota Mataram, 2019	33
Gambar 10.	Persentase <i>backlog</i> rumah tangga dengan kepemilikan bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah lain ditempat lain di Kota Mataram, 2019	34
Gambar 11.	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar (BAB) sembarangan di Kota Mataram, 2019	35
Gambar 12.	Persentase rumah tangga yang memasak dengan elpiji di Kota Mataram, 2019	36
Gambar 13.	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar (BAB) sendiri di Kota Mataram, 2019	37
Gambar 14.	Persentase rumah tangga yang memasak dengan kayu bakar di Kota Mataram, 2019	38

Gambar 15.	Persentase rumah tangga kumuh di Kota Mataram, 2019	39
Gambar 16.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Kota Mataram, 2019	40
Gambar 17.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Kota Mataram, 2019	41
Gambar 18.	Persentase rumah tangga dan sumber air untuk mandi/cuci/masak di Kota Mataram, 2019	42
Gambar 19.	Persentase rumah tangga menurut bahan bakar utama memasak di Kota Mataram, 2019	43
Gambar 20.	Persentase rumah tangga menurut sumber penerangan di Kota Mataram, 2019	44

Ulasan Singkat

Negara berkewajiban menyediakan perumahan bagi rakyatnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.” Selain itu, Undang-Undang No. 1/2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 5 Ayat 1 menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.”

Amanah Undang-Undang ini memberikan tanggung jawab yang besar pada pemerintah daerah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2002), rumah harus memenuhi empat kriteria agar bisa dikatakan sehat yaitu pertama, dapat memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan serta ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu; kedua, dapat memenuhi kebutuhan psikologis antara lain *privacy* yang cukup, komunikasi yang sehat antara anggota keluarga dan penghuni rumah; ketiga, memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan; keempat memenuhi persyaratan tidak

mudah roboh, tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat penghuninya tergelincir.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap penduduk yang harus terpenuhi, di samping kebutuhan dasar pangan dan sandang. Rumah mempunyai fungsi-fungsi yang strategis, antara lain:

- Rumah sebagai tempat menetap penduduk untuk beristirahat, tempat berlindung dari ancaman alam (panas, hujan, dingin) dan gangguan lainnya.
- Rumah sebagai tempat kasih sayang hubungan antar anggota rumah tangga.
- Rumah sebagai tempat mengasuh dan mendidik anak untuk menemukan jati diri.
- Rumah juga sebagai tempat menanamkan nilai-nilai luhur budaya.

Mengingat pentingnya rumah, upaya menempatkan bidang perumahan sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan adalah sangat strategis.

Kebutuhan akan perumahan atau tempat tinggal bagi masyarakat setiap tahun semakin meningkat. Dengan peningkatan permintaan ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya, kelayakan rumah yang dihuni. Hal ini karena kelayakan rumah akan sangat menentukan kualitas kesehatan penghuninya. Kelayakan rumah dapat dilihat dari sisi kondisi bangunan rumah dan fasilitas tempat tinggal yang digunakan oleh rumah tangga.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengumpulkan beberapa informasi penting mengenai keadaan perumahan dan fasilitas yang digunakan, meliputi status penguasaan bangunan tempat tinggal, jenis atap/dinding/lantai, luas lantai hunian per kapita, sumber air minum, penggunaan fasilitas tempat buang air besar, sumber penerangan dan bahan bakar untuk memasak.

Berdasarkan Susenas Maret 2019, diperoleh informasi bahwa sebanyak 65,70 persen rumah tangga di Kota Mataram bertempat tinggal di bangunan milik sendiri. Persentase ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018, yang sebesar 60,55 persen. Adapun rumah tangga yang bertempat tinggal dengan status kontrak/sewa sebesar 14,26 persen dan dengan status bebas sewa sebesar 18,75 persen.

Rumah tangga yang tidak menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri merupakan indikator *backlog* perumahan. *Backlog* lebih tepatnya didefinisikan sebagai persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah di tempat lain. Pada tahun 2019, persentase *backlog* perumahan di Kota Mataram adalah sebesar 26,14 persen (Gambar 10). Persentase ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018, dimana persentase *backlog* perumahan di Kota Mataram sebesar 34,35 persen.

Memiliki tempat tinggal yang tetap tentu saja merupakan tujuan dari setiap orang. Tidak sampai disitu saja, setelah mendapatkan tempat tinggal yang tetap tentu saja menginginkan

tempat tinggal yang layak huni. Suatu tempat tinggal dikatakan layak huni apabila memenuhi beberapa kriteria. Kriteria ini ditentukan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah jenis atap, jenis dinding, jenis lantai, luas hunian per anggota rumah tangga, akses terhadap sanitasi layak, akses terhadap air minum layak dan sumber penerangan.

Rumah layak huni merupakan rumah yang memiliki syarat untuk hidup sehat, kriterianya adalah atap rumah bukan dari ijuk/rumbia, dinding terluas bukan dari bambu, lantai terluas bukan lantai tanah, memiliki akses terhadap air dan sanitasi yang layak, luas lantai perkapita lebih dari 7,2 meter persegi, dan menggunakan sumber penerangan listrik PLN. Pada tahun 2019, sebagian besar rumah tangga di Kota Mataram atau sebesar 67,33 persen telah menempati rumah layak huni (Gambar 16). Adapun sisanya, yaitu sebesar 32,67 persen belum memiliki akses terhadap hunian yang layak.

Tempat tinggal yang layak tidak hanya ditentukan oleh kondisi bangunan tempat tinggal, tetapi juga ditentukan oleh fasilitas tempat tinggal. Kualitas tempat tinggal ini sangat menentukan kenyamanan anggota rumah tangga untuk menempatinnya. Fasilitas tempat tinggal yang dimaksud antara lain sumber air minum, tempat buang air besar (sanitasi), sumber penerangan, dan bahan bakar untuk memasak.

Air minum yang berkualitas (layak) merupakan air minum yang jernih, tidak berbau, terlindung dari mikroorganisme, dan zat berbahaya. Termasuk dalam air minum berkualitas (layak) adalah air kemasan bermerk, air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, mata air

dan sumur terlindung, dan air hujan. Yang mana, untuk rumah tangga dengan air minum dari air kemasan bermerk dan air isi ulang, terdapat syarat/kondisi tambahan. Hanya rumah tangga yang air mandi, cuci, dan lain-lainnya menggunakan leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan yang dikatakan memiliki akses terhadap air minum layak. Perhitungan akses air minum layak pada tahun 2019 berbeda dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2019, sebesar 99,68 persen rumah tangga di Kota Mataram telah memiliki akses terhadap air minum layak. Hanya sebagian kecil (0,32 persen) rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan air minum layak di Kota Mataram (Gambar 9).

Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik atau IPAL, dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Sanitasi yang layak penting bagi penduduk atau rumah tangga karena menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan. Di Kota Mataram, sebagian besar rumah tangga telah memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Di tahun 2019, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Kota Mataram adalah 89,60 persen.

Selain sumber air minum dan tempat buang air besar, sumber penerangan juga memiliki peranan yang besar dalam keberlangsungan kegiatan rumah tangga. Di Kota Mataram ada seluruh rumah tangga

menggunakan listrik PLN dengan meteran dan sisanya (9,23 persen) menggunakan listrik PLN tanpa meteran.

Untuk bahan bakar memasak, rumah tangga di Kota Mataram sebagian besar menggunakan elpiji. Persentase rumah tangga yang menggunakan elpiji sebagai bahan bakar utama memasak adalah 90,81 persen. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2018, yaitu 85,58 persen. Sebanyak 1,26 persen rumah tangga di Kota Mataram masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama memasak. Walaupun pemerintah sangat giat dengan program konversi minyak tanah ke gas elpiji, ternyata masih terdapat sekitar 4,94 persen rumah tangga di Kota Mataram yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak. Adapun persentasenya telah berkurang dibandingkan tahun 2018, yang sebesar 5,80 persen. Sebesar 2,99 persen rumah tangga tidak memasak atau menggunakan bahan bakar lainnya. Terdapatnya rumah tangga yang tidak memasak dikarenakan gaya hidup perkotaan yang menginginkan segalanya serba instan, khususnya untuk rumah tangga pelajar/mahasiswa atau karyawan.

Penjelasan

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan akan perumahan dan permukiman semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertambahan jumlah penduduk. Ditunjang kemajuan teknologi yang menyentuh bidang perumahan, sarana dan prasarana pendukung terciptanya permukiman yang memenuhi syarat kesehatan menjadi suatu kebutuhan utama. Berbagai sarana dan prasarana permukiman yang penting untuk dipenuhi di antaranya adalah kualitas rumah serta fasilitas sanitasi, ketersediaan listrik, dan air bersih. Sarana dan prasarana tersebut merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan merupakan salah satu faktor penentu derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk.

Kebijakan pembangunan kesehatan lingkungan telah mendapat perhatian khusus dan tercantum dalam dokumen resmi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. RPJMN menekankan strategi peningkatan mutu kesehatan lingkungan dan strategi peningkatan kesehatan lingkungan serta akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku higienis guna mewujudkan kebijakan peningkatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Apalagi saat ini pemerintah melalui kementerian PU sedang berupaya mencapai target RPJMN 2015-2019 bidang Cipta Karya 100-0-100 yaitu Target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

Dalam menjalankan program kerja tersebut, pemerintah memerlukan indikator perumahan yang akurat guna mendukung monitoring dan evaluasi berbagai program pemerintah di antaranya penyediaan air bersih yang terjangkau masyarakat, pembangunan sarana/infrastruktur dengan kelengkapan saluran pembuangan kotoran (*waste disposal*), dan peraturan perundangan yang berpihak pada lingkungan.

II. KETERANGAN YANG DIKUMPULKAN

Jenis data yang dikumpulkan mencakup :

- a. Keterangan umum anggota rumah tangga (anggota ruta) yaitu nama, hubungan dengan kepala rumah tangga (kepala ruta), jenis kelamin, umur, status perkawinan; Keterangan anggota rumah tangga yang menjadi korban kejahatan; Keterangan anggota rumah tangga yang melakukan perjalanan; Keterangan akte kelahiran; dan Keterangan anggota rumah tangga yang mengikuti pendidikan pra sekolah;
- b. Keterangan tempat lahir, tempat tinggal 5 tahun yang lalu dan keberadaan ibu kandung di dalam rumah tangga.
- c. Keterangan tentang kesehatan antara lain mencakup keadaan kesehatan penduduk dan kesehatan balita;
- d. Keterangan pendidikan anggota rumah tangga 5 tahun ke atas dan akses terhadap internet.
- e. Keterangan kegiatan ketenagakerjaan anggota rumah tangga 10 tahun ke atas;

- f. Keterangan fertilitas untuk wanita pernah kawin dan cara pencegahan kehamilan untuk wanita berstatus kawin;
- g. Keterangan perumahan antara lain mencakup penguasaan tempat tinggal, luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, sumber penerangan dan bahan bakar untuk memasak.
- h. Keterangan perlindungan sosial, antara lain mencakup pemanfaatan fasilitas program pengentasan kemiskinan (pelayanan kesehatan gratis, raskin, kartu sehat, pemanfaatan fasilitas kredit, beasiswa), serta aset dan jaminan sosial dan pembiayaan/asuransi kesehatan rumah tangga;
- i. Keterangan teknologi komunikasi dan informasi mencakup penguasaan telepon rumah, telepon seluler (HP), jumlah nomor HP dan penguasaan komputer;

Dalam publikasi ini akan ditampilkan statistik terkait karakteristik perumahan di Kota Mataram, sedangkan gambaran sosial lainnya terdapat dalam publikasi lainnya, yaitu Inkesra dan Susenas.

III. KONSEP DAN DEFINISI

1. Rumah tangga

Rumah tangga (ruta) dibedakan menjadi rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Rumah tangga yang dicakup dalam Susenas hanya rumah tangga biasa. Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah kebutuhan sehari-hari diurus bersama menjadi satu. Selain rumah tangga biasa, yang

biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak juga dianggap sebagai rumah tangga antara lain :

- a. Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri-sendiri.
- b. Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu blok sensus yang sama.
- c. Pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang.
- d. Pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang sendirian atau bersama anak dapur terpisah dari lembaga yang diurusnya, asalkan lembaga tersebut merupakan bagian dari blok sensus biasa.
- e. Masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri-sendiri.

Rumah tangga khusus mencakup :

1. Orang-orang yang tinggal di asrama, yaitu suatu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan, misalnya asrama perawat, asrama mahasiswa, asrama bersama keluarganya dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-harinya bukan rumah tangga khusus.
2. Orang-orang yang tinggal di Lembaga Permasyarakatan, panti asuhan, rumah tahanan dan sejenisnya.

3. Sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekost) yang berjumlah lebih besar atau sama dengan 10 orang.
2. **Anggota Rumah tangga** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang berada di rumah tangga waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga.
3. **Kepala Rumah tangga** adalah seseorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumah tangga tersebut.
4. **Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal yang ditempati**
Rumah Milik Sendiri, jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri;
Rumah Kontrak, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga/anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus

meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru;

Rumah Sewa, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu;

Rumah Bebas Sewa, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun;

Rumah Dinas, jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak;

Lainnya, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat.

5. Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal

Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut. Status SHM adalah status yang paling kuat untuk kepemilikan lahan karena lahan sudah menjadi milik seseorang tanpa campur tangan ataupun kemungkinan pemilikan pihak lain. Status Hak

Milik juga tidak terbatas waktunya. SHM dalam pilihan ini merupakan SHM atas nama ART.

Sertifikat selain SHM (SHGB,SHSRS), yaitu jenis-jenis sertifikat selain Sertifikat Hak Milik (SHM) seperti Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan SHSRS.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) adalah sertifikat dimana pemegang SHGB berhak mendirikan bangunan di atas tanah yang memiliki sertifikat jenis tersebut. Akan tetapi, kepemilikan tanah atau lahan menjadi milik negara. SHGB memiliki batas waktu tertentu, biasanya 20 tahun. Pemilik SHGB bisa saja meningkatkan status kepemilikan atas tanah yang mereka kuasai dalam bentuk SHM. Biasanya peningkatan status sertifikat dari SHGB ke SHM karena di atas tanah itu didirikan bangunan tempat tinggal. Sepanjang bidang tanah tersebut terdapat bangunan yang dipergunakan untuk rumah tinggal, dapat ditingkatkan menjadi hak milik.

Sertifikat Hak Sewa Rumah Susun (SHSRS) adalah kepemilikan seseorang atas rumah vertikal, rumah susun yang dibangun di atas tanah dengan kepemilikan bersama. Hak milik atas satuan rumah susun bersifat perorangan dan terpisah. Akan tetapi, selain atas kepemilikan atas satuan rumah susun, hak milik satuan rumah susun tersebut juga meliputi hak kepemilikan bersama atau yang disebut sebagai bagian bersama, tanah bersama, dan benda bersama, terpisah dari kepemilikan satu rumah susun. Istilah

rumah susun untuk mengacu pada bangunan vertikal yang digunakan sebagai tempat tinggal.

Girik adalah lahan bekas hak milik adat yang belum didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Girik bukanlah sertifikat melainkan hanya surat tanda pembayaran pajak atas lahan, yang merupakan bukti bahwa seseorang menguasai sebidang tanah. Girik tidak kuat status hukumnya seperti sertifikat, tetapi girik bisa dijadikan dasar untuk membuat sertifikat tanah. Surat tanda bukti ini dikeluarkan dari Kepala Desa/Kelurahan yang digunakan untuk penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Akta Jual Beli (AJB) adalah salah satu tanda bukti kepemilikan tanah oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT/Notaris) yang berupa akte perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli atas tanah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal responden. AJB tidak dimasukkan didalam jenis sertifikat kepemilikan karena AJB hanya merupakan bukti hukum telah terjadi transaksi jual-beli antara dua belah pihak.

Letter C adalah buku yang dijadikan catatan penarikan pajak. Kutipan letter c terdapat di kantor kelurahan sedangkan induk dari kutipan letter c terdapat di kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan.

Tidak punya, jika responden tidak memiliki bukti kepemilikan tanah apapun.

6. Luas Lantai Rumah

Luas lantai yang dimaksud adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap rumah).

7. Jenis Atap Terluas

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

Beton adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air;

Genteng adalah atap yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar. Termasuk pula genteng beton (genteng yang terbuat dari campuran semen dan pasir), genteng *fiber cement*, dan genteng keramik;

Asbes adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Pada umumnya atap asbes berbentuk gelombang;

Seng adalah atap yang terbuat dari bahan seng. Atap seng bisa berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk genteng seng yang lazim disebut *decrabond* (seng yang dilapisi *epoxy* dan *acrylic*), dan galvalum;

Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya;

Kayu/Sirap adalah atap yang terbuat dari kayu/kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi;

Jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia adalah atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam;

Lainnya adalah atap selain jenis atap di atas, misalnya kardus, kaca, dll.

8. Jenis Dinding Terluas

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka yang dianggap sebagai dinding terluas adalah dinding yang bernilai lebih tinggi (kode terkecil).

Tembok adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen. Termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari pasangan batu merah dan diplester namun dengan tiang kolom berupa kayu balok, biasanya berjarak 1 – 1,5 m;

Plesteran anyaman bambu/kawat adalah dinding yang terbuat dari anyaman bambu atau kawat dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.

Kayu/papan adalah bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas 5 tahun. Bagian ini bisa berupa batang utama, cabang atau ranting yang merupakan batang pokok yang keras, yang biasa dipakai untuk bahan bangunan. Termasuk tripleks.

Anyaman bambu merupakan bambu yang di iris tipis-tipis kemudian dirajut seperti kain dan berbentuk lebar.

Batang kayu adalah batang dari pohon langsung (masih bulat), tanpa dibelah terlebih dahulu.

Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru.

Lainnya adalah jenis dinding selain yang tersebut di atas seperti dari seng, kardus, dan sebagainya.

7. Jenis Lantai Terluas

Lantai adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari marmer/keramik/granit, tegel/traso, semen, kayu, tanah, dan lainnya.

Luas lantai yang dimaksud di sini adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Bagian-bagian yang digunakan **bukan** untuk keperluan sehari-hari **tidak dimasukkan** dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lamparan semen) dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung). Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati. Bila suatu tempat tinggal dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga, maka luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai dari ruangan yang dipakai bersama dibagi banyaknya rumah tangga ditambah dengan luas lantai pribadi rumah tangga yang bersangkutan.

Marmmer adalah batu gamping yang telah mengalami metamorfosis, dan dapat dipakai untuk lantai, dinding, dsb; marmmer biasa juga disebut batu pualam.

Granit adalah batuan keras yg keputih-putihan, bila digunakan sebagai bahan lantai dapat bertahan lebih lama dari marmmer/keramik.

Keramik adalah tanah liat yg dibakar, dicampur dengan mineral lain.

Parket (parquetted) berarti menyusun potongan-potongan kayu untuk dijadikan penutup lantai.

Vinil adalah karpet yang berbahan dasar dari campuran karet dan plastik, yang di lapis dengan motif pada permukaannya.

Karpet adalah bahan yang digunakan sebagai penutup lantai, biasanya terbuat dari benang tebal yang dirajut/dianyam, dalam hal ini karpet yang tidak mudah di lepas/dipindah.

Tegel adalah ubin yang dibuat dari semen.

Teraso adalah jenis lantai yg dibuat dari batu alam kecil-kecil, diaduk dulu adukan kapur pasir, dituang di atas dasar batu, lalu digiling.

Semen/bata merah:

1) Lantai semen adalah lantai yang terbuat dari adukan semen tambah pasir atau semen saja.

2) Lantai Bata Merah adalah lantai yang tersusun dari bata merah.

Kayu/papan adalah bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas 5 tahun. Bagian ini bisa berupa batang

utama, cabang atau ranting yang merupakan batang pokok yang keras, yang biasa dipakai untuk bahan bangunan. Termasuk tripleks.

Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya.

Tanah adalah lantai langsung ke permukaan bumi tanpa ada alas lain di atasnya seperti pasir, tanah, atau batu.

Lainnya adalah jenis lantai selain yang disebutkan di atas.

- 8. Sumber air minum utama** yang digunakan oleh rumah tangga responden sehari-hari. Jika lebih dari satu, dipilih yang volume paling banyak digunakan.

Air dalam kemasan adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (330 ml, 500 ml, 600 ml, 750 ml, 1500 ml atau 19 liter) dan kemasan gelas (220 ml, 240 ml dan sebagainya).

Air isi ulang adalah air yang diproduksi melalui penjernihan dan biasanya tidak memiliki merek.

Leding, meliputi leding meteran dan leding eceran.

Leding meteran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola pemerintah maupun swasta;

Leding eceran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air PAM) namun disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling/pikulan;

Sumur bor/pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek);

Sumur terlindung adalah sumur galian bila lingkaran sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur atau perigi.

Sumur tak terlindung adalah sumur yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai sumur terlindung.

Mata air terlindung adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai terlindung bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya;

Mata air tak terlindung adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai tidak terlindung bila mata air tersebut tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya;

Air permukaan adalah apabila rumah tangga menggunakan air dari sungai, danau, waduk, kolam, irigasi sebagai sumber utama air minum.

Air hujan adalah apabila rumah tangga menggunakan air hujan sebagai sumber utama air minum

Lainnya adalah sumber air selain yang tersebut di atas seperti air laut yang disuling.

9. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar

Fasilitas buang air besar adalah ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh rumah tangga responden.

Ada, digunakan hanya ART sendiri, bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja.

Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu, bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan digunakan oleh rumah tangga responden bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu.

Ada, di MCK Umum/siapaapun menggunakan, bila rumah tangga menggunakan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yang merupakan salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan oleh siapaapun untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.

Ada, ART tidak menggunakan, bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar, tetapi tidak ada ART yang menggunakan.

Tidak ada fasilitas, bila rumah tangga responden tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar.

10. Jenis kloset adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus.

Leher angsa adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar;

Plengsengan adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran;

Cemplung/cubluk adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran, sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhirnya;

Tidak pakai, apabila tidak menggunakan kloset misalnya di pinggir kali, dikebun, di hutan dan lain sebagainya.

11. Tempat pembuangan akhir tinja

Tangki septik dengan dasar semen adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya juga bagian dasarnya. Beberapa jenis jamban/kakus yang disediakan di tempat umum/keramaian, seperti di taman kota, tempat penampungannya dapat berupa tong yang terbuat dari logam atau kayu. Tempat penampungan ini bisa dilepas untuk diangkut ke tempat pembuangan. Dalam hal demikian tempat pembuangan akhir dari jamban/kakus ini dianggap sebagai tangki dengan dasar semen.

Tangki septik tanpa dasar semen adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari

pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya, kecuali bagian dasarnya.

IPAL (*Instalasi Pengolahan Air Limbah*) adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Pada IPAL, air limbah rumah tangga tidak ditampung di dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair. Di tempat pengolahan tersebut, limbah cair diolah sedemikian rupa (dengan teknologi tertentu) sehingga terpilah menjadi 2 bagian yaitu lumpur dan air. Air hasil pengolahan ini dianggap aman untuk dibuang ke tanah atau badan air (sungai, danau, laut). Termasuk disini daerah permukiman yang mempunyai IPAL terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota.

Kolam/sawah, bila limbahnya dibuang ke kolam/sawah;

Sungai/danau/laut, bila limbahnya dibuang ke sungai/danau/laut;

Lobang tanah, bila limbahnya dibuang ke dalam lobang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air);

Pantai/tanah lapang/kebun, bila limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang, termasuk dibuang ke kebun;

Lainnya, bila limbahnya dibuang ke tempat selain yang telah disebutkan di atas.

12. Sumber penerangan yang digunakan oleh rumah tangga.

Listrik PLN dengan meteran, sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN dengan menggunakan meteran (volumetrik).

Listrik PLN tanpa meteran, sumber penerangan listrik yang sumber listriknya mengambil dari rumah/bangunan lain, tiang listrik tanpa melalui meteran atau listrik yang disalurkan dari listrik tetangga.

Listrik non PLN, sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (tidak dikelola oleh PLN).

Bukan listrik, sumber penerangan listrik seperti petromak, aladin, pelita, sentir, obor, lilin, karbit, biji jarak, kemiri, dan lain-lain.

- 13. Backlog Kepemilikan Rumah**, jika rumah tangga tinggal di rumah bukan milik sendiri (sewa, kontrak, bebas sewa, dinas, dan lainnya) dan tidak memiliki rumah lain selain rumah yang ditempati sekarang.
- 14. Akses terhadap air minum layak** adalah rumah tangga dengan dari sumber air minum dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan. Khusus rumah tangga dengan air minum dari air kemasan bermerk dan air isi ulang, jika:
- ✓ air mandi, cuci, dll dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, maka dinyatakan akses air layak,
 - ✓ Air mandi, cuci, dll dari sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, air permukaan, dan lainnya, maka dinyatakan akses air tidak layak.

- 15. Sanitasi layak** adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.
- 16. Durability of Housing.** Rumah memiliki daya tahan (*durability of housing*) jika jenis bahan bangunan utama atap terluas bukan dari jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia atau lainnya; jenis bahan bangunan utama dinding rumah terluas bukan batang kayu, bambu atau lainnya; jenis bahan bangunan utama lantai rumah terluas bukan tanah dan lainnya.
- 17. Indikator rumah layak huni.** Terdapat 7 (tujuh) indikator penyusun rumah tidak layak yaitu:
- 1) Sufficient living area.** Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila luas lantai per kapita kurang dari 7,2 m² karena tidak memenuhi *sufficient living area* atau kecukupan luas lantai hunian.
 - 2) Jenis bahan bangunan utama atap rumah terluas.** Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila jenis bahan bangunan utama atap rumah terluas adalah jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia atau lainnya.

- 3) ***Jenis bahan bangunan utama dinding rumah terluas.*** Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila jenis bahan bangunan utama dinding rumah terluas adalah batang kayu, bambu atau lainnya.
- 4) ***Jenis bahan bangunan utama lantai rumah terluas.*** Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila jenis bahan bangunan utama lantai rumah terluas adalah tanah atau lainnya.
- 5) ***Kepemilikan akses terhadap layanan sanitasi layak.*** Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila tidak memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
- 6) ***Kepemilikan akses terhadap sumber air minum layak.*** Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak.
- 7) ***Sumber utama penerangan.*** Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila sumber utama penerangan rumah tangga adalah non listrik.

Dari 7 (tujuh) indikator penyusun rumah tidak layak huni, rumah tangga dikategorikan menempati rumah tidak layak huni apabila memenuhi 3 (tiga) atau lebih indikator penyusun.

18. Rumah Tangga Kumuh. Rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum (air minum layak), akses sanitasi (sanitasi layak), *sufficient living area*, dan *durability of housing*. Rumusan untuk menentukan rumah tangga kumuh:

$$\text{Rumah tangga kumuh} = \{(a \times 15 \text{ persen}) + (b \times 15 \text{ persen}) + (c \times 35 \text{ persen}) + (d \times 35 \text{ persen})\}$$

Di mana:

a = air minum layak

b = sanitasi layak

c = *sufficient living area*

d = *durability of housing*


“... sengaja dikosongkan ...”

<https://metaramkota.bps.go.id>




**LAMPIRAN
GAMBAR**

Gambar 1. Persentase rumah tangga menurut status kepemilikan bangunan tempat tinggal di Kota Mataram, 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019


Gambar 2. Persentase rumah tangga menurut bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal di Kota Mataram, 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019


Keterangan: *surat bukti lainnya seperti Girik, Akta Jual Beli (AJB), Letter C, dll.

Gambar 3. Persentase rumah tangga menurut luas lantai bangunan tempat tinggal perkapita di Kota Mataram, 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019


Gambar 4. Persentase rumah tangga menurut jenis atap terluas di Kota Mataram, 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Keterangan: *Jenis atap lainnya seperti bambu, kayu/sirap, jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia, dan yang tidak tergolong ke dalam jenis yang ada.


Gambar 5. Persentase rumah tangga menurut jenis dinding terluas di Kota Mataram, 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Keterangan: *Jenis dinding lainnya seperti batang kayu, bamboo, seng, kardus, dan yang tidak tergolong ke dalam jenis yang ada.


Gambar 6. Persentase rumah tangga menurut jenis lantai terluas di Kota Mataram, 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019


Keterangan: *Jenis lantai lainnya seperti parket/vinil/karpet, bambu, tanah dan yang tidak tergolong ke dalam jenis yang ada.

Gambar 7. Persentase rumah tangga menurut keberadaan fasilitas buang air besar (BAB) di Kota Mataram, 2019




Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Gambar 8. Persentase rumah tangga menurut sumber air minum utama di Kota Mataram, 2019




Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Gambar 9. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak di Kota Mataram, 2019




Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Gambar 10. Persentase *backlog* rumah tangga dengan kepemilikan bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah lain ditempat lain di Kota Mataram, 2019




Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Gambar 11. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar (BAB) sembarangan di Kota Mataram, 2019




Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Gambar 12. Persentase rumah tangga yang memasak dengan gas elpiji di Kota Mataram, 2019




Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Gambar 13. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar (BAB) sendiri di Kota Mataram, 2019




Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Gambar 14. Persentase rumah tangga yang memasak dengan kayu bakar di Kota Mataram, 2019




Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Gambar 15. Persentase rumah tangga kumuh di Kota Mataram, 2019




Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Gambar 16. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Kota Mataram, 2019




Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Gambar 17. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Kota Mataram, 2019




Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Gambar 18. Persentase rumah tangga menurut sumber air untuk masak/mandi/cuci di Kota Mataram, 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019


Gambar 19. Persentase rumah tangga menurut bahan bakar utama memasak di Kota Mataram, 2019




Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Keterangan : * Bahan bakar memasak lainnya seperti listrik, gas kota, biogas, briket, arang, dan yang tidak tergolong ke dalam jenis yang ada.

Gambar 20. Persentase rumah tangga menurut sumber penerangan di Kota Mataram, 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019



D A T A

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MATARAM**

Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Rembiga, Mataram
Telp (62370) 642544 Mailbox: bps5271@bps.go.id
Homepage: <http://mataramkota.bps.go.id>